

**PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA ONLINE DALAM JUAL  
BELI ACCOUNT GAME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
FORUM JUAL BELI ACCOUNT GAME DALAM MEDIA SOCIAL  
FACEBOOK)**

**skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh  
Muhammad Hidayatullah  
NPM.1621030575**

**Jurusan : Huku Ekonomi Syariah**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

**PENGGUNAAN JASA REKENING BERSAMA ONLINE DALAM JUAL  
BELI ACCOUNT GAME PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS  
FORUM JUAL BELI ACCOUNT GAME DALAM MEDIA SOCIAL  
FACEBOOK)**

**skripsi**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh  
Muhammad Hidayatullah  
NPM.1621030575**

**Jurusan : Huku Ekonomi Syariah**

**Pembimbing I: Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag**

**Pembimbing II: Khoiruddin, M.S.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442 H/2020 M**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Pada bagian sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini supaya tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami judul tersebut. Skripsi ini berjudul "Penggunaan Jasa Rekening Bersama *Online* Dalam Jual Beli *Account Game* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Forum Jual Beli *Account Game* Dalam Media Sosial)." Untuk menghindari salah penafsiran terhadap judul yang akan diajukan tersebut, maka akan di uraikan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul, antara lain:

##### 1. Penggunaan Jasa

Penggunaan jasa adalah kegiatan yang memberi manfaat. Kegiatan ini ditawarkan suatu pihak (penjual) ke pihak lain (pembeli) tanpa wujud dan tanpa menghasilkan kepemilikan. Proses produksi dari produk jasa bisa melibatkan suatu produk fisik, bisa juga tidak.<sup>1</sup>

##### 2. Rekening Bersama (Rekber)

Rekber merupakan singkatan dari rekening bersama, rekening bersama yang di maksud ialah bukan rekening yang dipakai oleh banyak orang, ini hanya sebuah istilah saja, Tujuan rekening bersama ialah untuk

---

<sup>1</sup> Djasmin Saladin, *Ekonomi Keuangan Dalam Barang dan Jasa*, ( Jakarta : Gracia Pustaka), h. 40

mengamankan transaksi yang terjadi secara *online* antara penjual dan pembeli.<sup>2</sup>

### 3. Jual Beli

Jual beli adalah sebuah transaksi antara satu orang dengan orang lain, yang biasa di sebut ada penjual dan ada pembeli.<sup>3</sup>

### 4. Account Game

*Account* atau akun merupakan data diri atau identitas virtual seseorang di dunia maya yang terdiri dari username dan *password*.<sup>4</sup>

### 5. Hukum Islam

Hukum Islam menurut ulama Ushul Fiqh adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam. Khususnya dalam bidang muamalah.<sup>5</sup>

### 6. Forum Jual Beli Facebook

Forum jual beli ialah tempat dimana perkumpulan dunia maya yang di dalam nya membahas jual beli, tawar menawar dalam tiap *account* yang di pasarkan seseorang.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Rekber, (On-line), tersedia di <http://nayurirekber.weebly.com/> (27 Agustus 2019)

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Gaya Media Pratama,2007), h.111.

<sup>4</sup> *Account*, (On-line), tersedia di <https://www.temukanpengertian.com/2013/01/pengertian-account.html> (27 Agustus 2019).

<sup>5</sup> Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, (Jakarta: PT. Penamadani, 2004), h.6

<sup>6</sup> Forum Jual Beli Facebook, (On-Line), tersedia di <http://Facebook.co.id>(26 Agustus 2019)

## **B. Alasan Memilih Judul**

### 1. Alasan Objektif

Mengingat perkembangan zaman di era modernisasi ini begitu pesat maka persoalan muamalah pun begitu kompleks, semakin berkembangnya dunia modernisasi sangat berpengaruh pada pola pikir manusia saat ini, terutama dalam hal jual beli. Sehingga penelitian ini dianggap perlu dan penulis tertarik untuk menganalisa dari sudut pandang hukum Islam.

### 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok bahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang dipelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'malah).
- b. Berdasarkan data jurusan belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga memungkinkan dapat diangkatnya judul ini sebagai judul skripsi.

## **C. Latar Belakang Masalah**

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat, serta saling membutuhkan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pada masa kini telah mengalami perubahan-perubahan yang terjadi yaitu lahirnya media sosial menjadikan pola pikir manusia mengalami perubahan pergeseran budaya. Media sosial adalah

wadah untuk para penggunanya agar dengan mudah untuk berbagi dan menciptakan momen momen tertentu.<sup>7</sup>

Seiring berjalannya waktu orang-orang mencari cara untuk semakin mempermudah dalam hal jual beli, terutama yang bertransaksi untuk jarak yang sangat jauh. Sampai saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya transaksi *online*, hal ini mempermudah orang dalam mendapatkan sesuatu yang ia inginkan, tidak dibatasi oleh lokasi yang sangat jauh contohnya berbeda kota ataupun pulau, dengan adanya transaksi *online* kita dapat menghemat waktu sekaligus uang *transport*. Namun transaksi *online* sangat rentan sekali dengan yang namanya penipuan di salah satu pihak, orang-orang semakin enggan bertransaksi *online* melihat maraknya kasus penipuan dalam jual beli *online*. Namun saat ini beberapa orang telah mengenal yang namanya rekening bersama yang sangat membantu sekali dalam bertransaksi *online*, karena dengan rekening bersama kita dapat meminimalisir penipuan dalam jual beli *online*.

Dalam Islam jual beli sudah jelas di halalkan dan diperkenankan bagi umat manusia, karena Rasulullah sendiri dahulu sudah mengajarkan kepada kita tentang jual beli, Seperti yang tertera dalam QS. Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ

الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ

---

<sup>7</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا

سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah SWT Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah SWT orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]; 275)<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta:PT Tiga Serangkai Mandiri, 2015), h. 225.

Rekening bersama atau yang biasa dikenal dengan rekber terbukti sangat efisien dalam mengurangi angka penipuan dalam jual beli *online*, contohnya seperti jual beli *account game* secara *online* yang menggunakan jasa rekber, cara kerja rekber ini sendiri terbilang sangat mudah, ada 3 pihak yang berperan dalam transaksi ini yaitu penjual, pembeli, dan rekening bersama, rekening bersama sendiri pihak personal. lalu penjual memberikan *account* nya ke pada rekening bersama, kemudian rekening bersama melihat dahulu *account* apakah sesuai dengan iklan atau tidak, jika sesuai lalu pihak rekening bersama menghubungi pihak pembeli bahwa *account*-nya aman dan sesuai dengan iklan, setelah itu pembeli mengiring sejumlah uang yang telah disepakati kepada pihak penjual, setelah uang diterima maka pihak penjual menghubungi pihak rekening bersama bahwa uang sudah diterima, lalu rekening bersama memberikan *account* tersebut kepada pihak pembeli. karena pembeli telah menggunakan jasa rekening bersama, maka ia harus membayar sejumlah uang atau pulsa sesuai dengan kesepakatan awal, besar uang biasanya sejumlah Rp. 20.000,- sampai Rp. 100.000,- harga sesuai dengan apa yang sedang diperjual belikan.<sup>9</sup>

Sampai saat ini rekening bersama sudah menjadi salah satu mata pencaharian bagi sebagian orang, dengan sistem kerja yang sederhana, dan sangat berpenghasilan besar. pihak rekening bersama biasanya admin dalam suatu forum jual beli media sosial atau orang yang memang sudah terkenal dan terpercaya.

---

<sup>9</sup> Pengertian Rekber, (*On-line*) tersedia di <https://misteruban.blogspot.com/2013/09/apa-itu-rekber-fungsi-dan-cara.html> (15 Desember 2019)



#### **D. Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan pada praktik penggunaan jasa rekening bersama yang beredar di media sosial yaitu di forum jual beli account game *online facebook* dan praktik penggunaan jasa rekening bersama ini di analisis perspektif hukum Islam.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan jasa rekening bersama *online* jual beli *account Game* di forum jual beli *account game* dalam media social facebook ?
2. Bagaimana penggunaan jasa rekening bersama *online* jual beli *account game* di forum *facebook* perspektif hukum Islam ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penggunaan jasa rekening bersama *online* jual beli *account Game* di forum jual beli *account game* dalam media social facebook,
2. Untuk mengetahui penggunaan jasa rekening bersama *online* jual beli *account game* di forum *facebook* perspektif hukum Islam.

## G. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi dilakukan penelitian ini adalah :

1. Secara praktis penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memenuhi tugas akhir sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Secara teoritis penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Penggunaan Jasa Rekening Bersama secara *Online* yang sesuai dengan hukum Islam.
3. Secara akademis, penelitian ini dimaksudkan memberikan pengetahuan mengenai Penggunaan Jasa Rekening Bersama *Online* sebagai pihak pengawas yang memberikan kontribusi positif khususnya pada transaksi *online*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>10</sup> Dalam melakukan penelitian ini, peneliti langsung terjun kelapangan, yaitu di media social forum jual beli *facebook*.

---

<sup>10</sup> M Iqbal Hasan, *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 77.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data–data, menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi. Dalam hal ini akan dideskripsikan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rekber *online* dalam jual beli.<sup>11</sup>

## 3. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, Lembaga, media, dan sebagainya.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu terdiri dari 3 orang pengguna jasa rekening bersama dan 2 orang admin grup jual beli facebook.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achamdi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), h. 44.

<sup>12</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian*, cet ke-1, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung,(Bandar Lampung,2015), h.95

<sup>13</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta, Bumi Aksara,2006), h. 57.

Penelitian yang dilakukan terhadap satu sampel dari orang yang sering menggunakan jasa rekber *online*, dengan menggunakan Teknik sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas. Dalam hal ini artinya siapa saja yang pernah atau sering menggunakan jasa rekber *online* maka orang tersebut yang di jadikan sampel.

Berdasarkan pendapat Suharsimi Arikunto, bahwa apabila populasi kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya adalah penelitian populasi. Jika subjeknya lebih besar dari 100, maka diambil 10-15%, karena populasi dalam penelitian ini di bawah 100 orang, yaitu berjumlah 5 orang, maka keseluruhan populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu penelitian ini adalah penelitian populasi.<sup>14</sup>

#### **4. Data dan Sumber Data**

Fokus pada penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari penggunaan jasa rekber *online*. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber dari forum jual beli *account game* dalam media *social facebook*.

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2011), hal. 30

## b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain Al-Qur'an, Hadis, Kitab-kitab Fiqh, kajian-kajian yang mengenai jual beli dengan jasa rekber *online*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam (*tape recorder*).<sup>15</sup> Teknik wawancara dapat digunakan pada responden yang buta huruf atau tidak terbiasa membaca dan menulis. Maka dari itu peneliti berhadapan langsung dengan orang yang sudah berperan dalam jasa rekber *online* untuk mengetahui bagaimana praktik rekber *online* yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

---

<sup>15</sup> Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), h. 67-68.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>16</sup>

## 6. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data yaitu suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan atau rumus– rumus tertentu.

### a. *Editing*

Pemeriksaan Data (*editing*) adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data. Tujuan daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>17</sup>

### b. *Organizing*

Mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.

### c. *Analizing*

Metode Analisa dalam penelitian ini berdasarkan metode Analisa dengan cara berfikir deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 206.

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 153.

untuk mengambil kesimpulan dari bersifat umum ke khusus. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara.

*Analizing* yaitu berawal dari data-data yang masih bersifat samar dan semu, kemudian diteliti lebih lanjut yang akan lebih jelas data yang diperoleh dan hasilnya akan relevan, pada teknik ini peneliti akan menganalisa proses penggunaan jasa rekber *online* dalam jual beli *account game*.<sup>18</sup>

## 7. Teknik Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu penggunaan jasa rekber online dalam jual beli *account game* perspektif hukum Islam. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan *deskriptif kualitatif* yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah yang ada dalam bentuk kata dan kalimat serta tegas dan sejelas-jelasnya. Kemudian penulis akan menarik kesimpulan secara *deduktif* yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penelitian ini akan mudah dan dimengerti.

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfa Beta, 1998), h. 300

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Ijarah* Dalam Hukum Islam

###### a. Pengertian *Ijarah*

*Al-ijarah* disebut juga *al-ajru* (upah) atau *al-iwadh* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (ajran) dengan jalan penggantian. Maksud “manfaat” adalah berguna, yaitu barang yang mempunyai banyak manfaat dan selama menggunakan barang tersebut tidak mengalami perubahan atau musnah. Manfaat yang diambil tidak berbentuk zatnya, tetapi sifatnya, dan dibayar sewa. Misalnya, rumah yang dikontrakkan/disewa, mobil disewa untuk perjalanan.<sup>19</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.

Secara terminologi, ada beberapa defenisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqh. Pertama, ulama *Hanafiyah* mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”

---

<sup>19</sup> Herry, Khaerul, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 200



Kedua, ulama *syafi'iyah* mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”.

Ketiga, ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* mendefinisikannya dengan: “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”. Pada dasarnya keempat pendapat ulama di atas memiliki pandangan yang sama terhadap pengertian *al-ijarah*. Sedangkan menurut *Sutan Remy al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Definisi mengenai prinsip ijarah juga telah diatur dalam hukum positif Indonesia yakni dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip al-ijarah sebagai “transaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”<sup>20</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan ijarah adalah suatu bentuk mu'amalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian yang telah ditentukan oleh syara tanpa diakhiri dengan kepemilikan, dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut mua'jjir, sedangkan orang yang menyewa disebut

---

<sup>20</sup> Zulfi Chairi, *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, e-usu Repository, 2005, h. 12

mustajir dan sesuatu yang di akad kan untuk diambil manfaatnya disebut ijarah atau ujarah (fee).

#### b. Dasar Hukum Ijarah

Ulama sepakat bahwa ijarah merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara. Alasan Ulama membolehkan akad ijarah atas dasar sumber hukum baik Al-qur'an maupun ijma, yaitu terdapat dalam

1.) Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut” menunjukkan ungkapan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah (*fee*) secara patut.<sup>21</sup>

## 2.) Landasan *Ijma*

Dalam landasan *Ijma*“ mengenai disyariatkannya ijarah semua Ulama sepakat, berupa kebolehan seorang muslim untuk membuat dan melaksanakan akad ijarah atau perjanjian sewa-menyewa, hal ini sejalan juga dengan prinsip muamalah bahwa semua bentuk muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Berdasarkan dalil nash al-Qur’an maupun hadits, para Ulama membolehkan adanya ijarah/sewa-menyewa, karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini berguna untuk meringankan kesulitan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Ijarah merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia, karena itu syariat Islam melegalisasi keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), h. 216

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), h. 131

Dalam ijarah terdapat rukun dan syarat. Menurut Ulama *Hanafiyah* bahwa rukun *ijarah* terdiri *ijab* dan *qabul*. karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya *ijab-qabul* tersebut, sedangkan menurut *jumhur* ulama rukun ijarah terdiri dari *mu'jir*, *musta'jir*, manfaat dan *sighat(ijab-qabl)*. Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh *mu'jir* dan *musta'jir*, sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa dapat berperan sebagai yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat *mauquf* (ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.<sup>23</sup>

Dalam ijarah terdapat macam-macam nya, pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu: ijarah terdapat manfaat benda-benda konkrit atau dapat diindera dan ijarah terhadap jasa pekerjaan.

Ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang artinya "ganti", upah atau menjual manfaat. Secara istilah syariah, menurut ulama ushul fiqih, Al-Jazari, sewa dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu. Dalam pengertian diatas dapat dipahami bahwa ijarah

---

<sup>23</sup> M. Saleh, *Ijarah Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta, Airmedia 2016), h. 50

adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah.<sup>24</sup>

Dalam ijarah terdapat rukun dan syarat. Menurut Ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah terdiri ijab dan qabl. karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab-qabl tersebut, sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari mu'jir, musta'jir, manfaat dan sighth(ijab-qabl). Adapun mengenai syarat ijarah yang harus dipenuhi oleh mu'jir dan musta'jir, sama dengan syarat pada akad lainnya, seperti keduanya harus berakal sehat dan dewasa. tetapi kalangan ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan orang yang belum dewasa dapat berperan sebagai yang melakukan akad ijarah, dengan syarat harus ada izin dari walinya. Karena itu akad ijarah seorang anak yang belum dewasa bersifat mauquf(ditangguhkan), sampai ada izin dari walinya.

Dalam ijarah terdapat macam-macam nya, pembagian ijarah biasanya dilakukan dengann memperhatikan objek ijarah tersebut. Ditinjau dari segi objeknya, akad ijarah dibagi menjadi dua macam yaitu: ijarah terdapat manfaaat benda-benda konkrit atau dapat diindera dan ijarah terhadap jasa pekerjaan.<sup>25</sup>

Pada jenis pertama ijarah bisa dianggap terlaksana dengan penyerahan barang yang disewa kepada penyewa untuk dimanfaatkan, seperti menyerahkan rumah, toko, kendaraan, pakaian, perhisan, dan

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 210

<sup>25</sup> Ahmad Basuri, Saiful Munanjar, *Ijarah Dalam Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta, PT Mengarai,2015), h. 45

sebagainya untuk dimanfaatkan penyewa. Sedangkan pada jenis kedua ijarah baru bisa dianggap terlaksana jika pihak yang disewa (pekerja) melaksanakan tanggung jawabnya melakukan sesuatu, seperti membuat rumah yang dilakukan tukang bangunan, memperbaiki komputer oleh teknisi komputer dan sebagainya. Dengan diserahkan barang dan dilaksanakannya pekerjaan tersebut, pihak yang menyewakan dan pihak pekerja baru berhak mendapatkan uang sewa dan upah.<sup>26</sup>

Secara umum, antara keduanya memiliki persyaratan yang hampir sama, tapi ada perbedaan spesifik antara keduanya. Pada jasa tenaga kerja, diisyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan sedangkan, pada jasa barang, selain persyaratan yang sama juga diisyaratkan bisa dilihat pada waktu yang dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan. Pada ijarah tenaga kerja berlaku hukum harga dan pada ijarah benda berlaku hukum jual beli.

Jika objek akad termasuk barang yang bergerak maka harus terjadi serah-terima menurut *Abu Hanifah* jika tidak ada serah-terima maka tidak sah. Karena Rasulullah melarang jual-beli yang belum diterima. Tapi jika objek akad ijarah nya berupa barang yang tidak bergerak (*'iqar*) maka tidak harus ada serah-terima menurut *Abu Hanifah* berbeda dengan *Syafi'iyah*.<sup>27</sup>

Para ulama fiqh berbeda pendapat tentang sifat ijarah, apakah bersifat mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama *Hanafiyah* berpendirian bahwa akad ijarah itu mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara

---

<sup>26</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 150

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 90

sepihak apabila terdapat *uzur* dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, *jumhur* ulama mengatakan bahwa akad ijarah itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Akibat perbedaan pendapat ini terlihat dalam kasus apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad ijarah batal, karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi, *jumhur* ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-mal*). Oleh sebab itu, kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ijarah.

Penyewa tidak wajib mengganti barang sewaan yang rusak kecuali jika dia lalai dari mejaganya. Karena hal-hal yang menjadikan penyewa itu bertanggungjawab mengganti barang sewaan ketika ia lalai dari mejaganya atau memang sengaja merusaknya dan melanggar syarat orang yang menyewakan (pemilik barang). Tapi *Malikiyah* dan kedua murid besar *imam Abu Hanifah -abu yusuf* dan *asy-syaibani* berpendapat penyewa tetap harus bertanggungjawab terhadap barang sewaan meskipun rusaknya tidak disengaja, kecuali jika karena kebakaran umum, atau tenggelam dan sejenisnya, sebagaimana yang dilakukan Umar untuk kehati-hatian terhadap harta orang lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid*, h. 70

### c. Rukun Dan Syarat *Ijarah*

Dalam konteks fiqh, ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan *ijarah*, ketentuan fiqh yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *ijarah* dalam lembaga keuangan syariah adalah rukun dan syarat *ijarah*.

#### 1.) Rukun *Ijarah*

##### a.) *Aqid* (Pihak Yang Berakad)

*Aqid* yaitu pihak yang melakukan akad yakni pihak yang menyewa maupun pengguna jasa (*musta'jir*) dan pihak yang menyewakan atau pemberi jasa (*mu'ajjir*). *Ma'qud* „alaih objek akad *ijarah*, yakni Manfaat barang dan sewa, atau manfaat jasa dan upah.<sup>25</sup> Disyaratkan *musta'jir* dan *mu'ajjir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharuf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>29</sup>

##### b.) *Shihat* (*Ijab* Dan *Qabul*)

*Shihat ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara *verbal* atau dalam bentuk lain. Sewa-menyewa itu terjadi dan sah apabila ada *ijab* dan *qabul*, baik dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk pernyataan lainnya yang menunjukkan adanya persetujuan antara kedua belah pihak dalam melakukan sewa-menyewa. *Shihat ijab* dan *qabul* adalah suatu ungkapan antara

---

<sup>29</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 101



dua orang yang menyewakan suatu barang atau benda. *Ijab* adalah permulaan penjelasan yang keluar dari seseorang yang berakad yang menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulai. Sedangkan *qabul* adalah jawaban (pihak) yang lain sesudah adanya *ijab*, dan untuk menerangkan persetujuannya. *Shighat ijab qabul* antara *musta'jir* dan *mu'ajjir*. *ijab qabul* sewa- menyewa. Misalnya: "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5.000.000,-". Kemudian *musta'jir* menjawab: "Aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari". Adapun *ijab qabul* upah-mengupah, misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,-", kemudian *musta'jir* menjawab: "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".<sup>30</sup>

#### c.) *Ujrah* (Upah)

Adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 27

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) h. 1250

## 2.) Syarat *Ijarah*

Sedangkan syarat *ijarah* terdiri dari empat syarat sebagaimana syarat dalam akad bai', yaitu:

### a.) Syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan terjadinya akad. Syarat yang paling utama berkaitan dengan syarat *aqid*. *Aqid* (orang yang berakad) disyaratkan berakal dan *mumayyiz*. Namun, *Syafi'iyah* dan *Hanabillah*, *aqid* itu disyaratkan *bulugh* (dewasa). Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia baligh. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.

### b.) Syarat berlangsungnya akad (*syuruth an-nafadz*)

Adalah syarat yang berkaitan dengan pelaksanaan akad. Dalam syarat ini ditetapkan bahwa barang yang dijadikan sebagai objek *ijarah* mesti sesuatu yang dimiliki atau dikuasai secara penuh. Oleh karena itu, *akad ijarah* tidak akan terlaksana

---

apabila dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang.<sup>32</sup>

Apabila akad *ijarah* dilakukan oleh orang yang tidak memiliki atau menguasai barang disebut dengan *ijarah al-fudhuli*. Maksudnya adalah, tidak sah menyewakan kendaraan yang belum dibeli, atau menyewakan hewan yang lepas dari pemiliknya, lahan tandus untuk pertanian dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan persetujuan (*akad*) antara kedua belah pihak. Barang yang akan disewakan harus jelas dan dapat langsung diserahkan kepada pihak penyewa sekaligus dapat diambil kegunaanya. Untuk kelangsungan *akad ijarah* disyaratkan terpenhinya hak milik atau wilayah (kekuasaan).

Apabila sipelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah), maka akadnya tidak bisa dilangsungkan, dan menurut *Hanafiyah* dan *Malikiyah* statusnya *mauquf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi, menurut *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* hukumnya batal, seperti halnya jual beli.<sup>33</sup> Terdapat beberapa syarat agar sebuah persetujuan dari pemilik dapat berlaku pada akad *ijarah* yang tergantung, di antaranya adanya wujud objek *ijarah*. Jika ada seorang *fudhuli* melakukan akad *ijarah* lalu mendapatkan persetujuan dari pemilik, maka perlu diperhatikan

---

<sup>32</sup> Arifudin Firmansyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Bandung, Ghalia Indonesia, 2017) h. 77

<sup>33</sup> Moh. Rifa'I, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 429

hal berikut, jika persetujuan atas akad tersebut terjadi sebelum manfaat barang digunakan, maka akad *ijarah* itu sah dan pemilik barang berhak atas upahnya karena objek akadnya ada. Sebaliknya, jika persetujuan atas akad terjadi setelah manfaat barang digunakan, maka akad itu tidak sah dan upah dikembalikan ke pelaku akad, karena objek akad telah lenyap sehingga tidak ada pada saat pelaksanaan akad *ijarah*. Maka akad itu menjadi tidak ada karena tidak terdapat objek akadnya sehingga akad *ijarahnya* tidak sah sebagaimana yang kita ketahui dalam akad jual beli. Dengan demikian, pelaku akad *fudhuli* dianggap sebagai pelaku *ghashab* ketika ia mengembalikan barang kepada pemiliknya.<sup>34</sup>

Ada beberapa factor yang menjadikannya sah *ijarah* diantaranya:

- 1) Kerelaan dari kedua pihak.
- 2) Objek akad yaitu manfaat yang disewa itu diketahui dengan jelas.
- 3) Penjelasan tempat manfaat yaitu mengetahui barang yang disewakan. Barang yang disewakan harus dijelaskan. Jika seseorang mengatakan: saya sewakan motor ini tanpa menjelaskan motor yang mana, padahal saat itu ada banyak motor ditempat itu maka akad seperti ini tidak sah.

---

<sup>34</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), h. 390

4) Penjelasan waktu sewa, ini khusus untuk kadar sewanya yang tidak jelas kecuali ditentukan dengan waktu, seperti menyewa rumah, toko, apartemen, dan wanita untuk menyusui karena kalau tidak dijelaskan batas waktunya bisa menimbulkan perselisihan sehingga maksud dari akad tidak tercapai. Menurut ulama *jumhur* penyewaan perbulan (*ijarah musyarah*) dibolehkan, tapi pada bulan pertama saja, untuk bulan selanjutnya akadnya tidak mengikat. Dan menurut *syafi'iyah* akad *ijarah musyarah* tidak sah. Hukum *ijarah* tanpa menjelaskan batasan waktu memang sah karena tidak ada batasan yang diberikan *syari'at* dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Termasuk *syafi'iyah* dalam pendapat yang shahih.

5) Penjelasan objek kerja (manfaat atau pekerjaan), objek kerja harus dijelaskan agar tidak ada jahalah (ketidakjelasan), karena bisa menimbulkan perselisihan yang merusak akad. Maka harus dijelaskan jenis, tipe, kadar dan sifatnya. Seperti: menyewa orang untuk menggali sumur maka harus dijelaskan lokasinya, kedalamannya, dan lebarnya.

Tidak dibolehkan menggabungkan waktu dan objek kerja dalam *ijarah* (mengupah orang), seperti menyewa seorang selama tiga hari untuk membuat satu rumah. Hal ini karena mengandung

*gharar* yaitu, terkadang pekerjaannya sudah selesai sebelum habis waktu yang disepakati. Dan jika pekerja yang disewa ini terus dipekerjakan maka ada penambahan atas apa yang disepakati dalam akad.

Terkadang pula, pekerja yang disewa (upah) tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya selama tiga hari (batas waktu yang disepakati), dan jika ia menyelesaikan pekerjaannya maka ia telah bekerja diluar waktu yang disepakati dan jika ia tidak melakukannya maka ia tidak menyelesaikan pekerjaan yang disebutkan dalam akad dan ini adalah *gharar*. Menurut *Syafi'iyah* dan *Malikiyyah* menyewa barang untuk dimanfaatkan harus dijelaskan batas waktunya sedangkan mengupah orang untuk bekerja tidak boleh menggabungkan waktu dan objek kerja.

Objek akad dapat diserahkan secara nyata atau *syar'i*, objek akad ijarah tidak boleh berupa sesuatu yang tidak bisa diserahkan secara nyata atau *syara'*. secara hakiki contohnya menyewa unta yang lepas, orang yang bisu untuk bicara, dan secara *syara'* seperti mengupah wanita haid untuk membersihkan masjid, menyewa kepemilikan bersama fasid menurut abu hanifah dan boleh menurut Menurut *abu Hanifah*, *Zufar* dan *ulama Hanabilah* tidak boleh menyewakan barang milik bersama selain pada mitranya, dan dalam

riwayat yang *masyhur* *abu Hanifah* membolehkan begitu juga dengan *Shahibani* serta mayoritas *fuqaha*.<sup>35</sup>

Manfaat yang menjadi objek ijarah harus dibolehkan secara syar'i, pekerjaan yang ditugaskan bukan kewajiban bagi penyewa sebelum akad ijarah. Tidak sah *ujrah* dari mengerjakan sebuah kewajiban karena melakukan kewajiban tidak berhak mendapat upah, seperti: tidak sah mengupah orang untuk melakukan shalat, puasa, haji dan kewajiban yang lain. Orang yang disewa/diupah tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya. Maka tidak sah jika seorang menyewa penggiling gandum dengan upah dari gandum yang digilingnya. Jika ia mengambil manfaat dari pekerjaannya, maka tidak dibolehkan, ini juga kesepakatan ulama *Syafi'iyah* karena tidak mampu menyerahkan upah ketika akad. Tapi *Malikiyah* dan *Hanabilah* membolehkannya karena hadist yang melarang ini tidak *shahih*. Manfaat dari akad itu harus dimaksudkan dan bisa dicapai melalui akad. Maka tidak sah menyewa pohon untuk menjemur baju dan untuk berteduh. Karena manfaat ini bukan maksud dari kegunaan pohon.<sup>36</sup>

Dalam Syarat ijarah ada yang Namanya Syarat Lazim ijarah diantaranya :<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>36</sup> Chairul Pasaribuan dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 52

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 200

- 1) Barang yang disewakan bebas dari cacat yang bisa merusak pemanfaatannya. Maka jika terjadi kerusakan pada barang sewaan penyewa memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan sewaan (dengan membayar uang sewa) atau membatalkan akad sewanya. Dan ini jika terjadi sebelum penerimaan barang sewa.
- 2) Tidak terjadi *uzur* membolehkan memfasakh (membatalakan) ijarah. Adapun udzur yang bisa membatalkan akad ijarah ada tiga: pertama, *udzur* dari pihak penyewa. Misalnya jika penyewa bangkrut. Kedua, *udzur* dari orang yang menyewakan (pemilik barang), misalnya orang yang menyewakan barang memiliki hutang besar dan tidak dapat melunasinya kecuali dengan menjual barang yang dia sewakan dan membayar hutangnya dengan barang yang dijual tadi. Ketiga, udzur dari barang yang disewakan, misalnya seorang menyewa rumah dan ternyata rumahnya roboh, maka akad ijarah boleh *difasakh* dalam keadaan seperti ini.<sup>38</sup>

Upah atau gaji adalah hak pemenuhan ekonomi bagi pekerja yang menjadi kewajiban dan tidak boleh diabaikan oleh para majikan atau pihak yang mempekerjakan. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Seorang pekerja berhak menerima upahnya ketika sudah

---

<sup>38</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 79



mengerjakan tugas-tugasnya, maka jika terjadi penunggakan gaji pekerja, hal tersebut selain melanggar kontrak kerja juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Selain ketepatan pengupahan, keadilan juga dilihat dari proporsionalnya tingkat pekerjaan dengan jumlah upah yang diterimanya.

Upah disebut juga ujah dalam Islam. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Proses penentuan upah yang islami berasal dari dua faktor: objektif dan subjektif. Objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan subjektif, upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah.<sup>39</sup>

## **2. Jual Beli**

### **a. Pengertian Jual Beli**

Dalam Kehidupan sehari-hari, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan adalah dengan usaha perdagangan atau jual beli, Untuk terjadinya usaha tersebut diperlukan adanya hubungan timbal balik diantara penjual dan pembeli.

---

<sup>39</sup> Fasial Tamrin, *Tenaga Kerja dan Upah Dalam Islam*, ( Yogyakarta, Permata Pustaka, 2013), h. 55

Jual beli adalah saling tukar menukar harta benda dengan harta atau harta benda dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari rasa saling ridho yang di lakukan secara umum.

Jual beli secara Bahasa berasal dari Bahasa arab yaitu “al-bai’u, at-tijarah, al-mubadah” artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter. Lafal al-bai’ terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ yang artinya beli. Dengan demikian kata al-bai’ berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” bahwa jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan, antara kedua belah pihak atas dasar saling rela atau ridha atas pemindahan kepemilikan sebuah harta (benda), dan memudahkan milik dengan berganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang sah dalam ketentuan syara” dan disepakati.<sup>41</sup>

Adapun jual beli menurut Hukum Perdata (BW) adalah suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang

---

<sup>40</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2012), h. 75

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2007), h. 68.

lain (pembeli) berjanji untuk membayar dengan harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan.<sup>42</sup>

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut: pertama, Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'. Kedua, Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Ketiga, Melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Keempat, Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan. Kelima, Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'. Keenam, Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>43</sup>

## **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia dan salah satu aktivittas ekonomi yang mempunyai landasan Al-Qur'an, Sunnah Rasullullah SAW, dan Ijma' para ulama, sebagai berikut:

### 1.) Landasan Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur'an yaitu dalam surat An-Nisa' (4) Ayat 29 yang berbunyi:

<sup>42</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), h. 1.

<sup>43</sup> Syekh Abdurrahmas as-Sa'di, et al, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*,(Jakarta, Sinar Grafika,2010) h. 87

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا

أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya; “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa’(4) ayat 29)

Ayat diatas mula-mula hanya ditunjukan pada orang yang beriman agar jangan memperoleh harta dengan batil, artinya menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya, dan diberi peringatan agar memperoleh harta dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka atau ada kerelaan kedua belah pihak. *Ijab* dan *Qabul* atau apa saja yang dikenal adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Penggunaan kata “makan” untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Apabila “makan” yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya secara batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier. Ayat di atas menekankan juga mengharuskan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan al-batil, yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau kesyaran yang disepakati.<sup>44</sup>

Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur’an. Ayat diatas menjelaskan tentang menghalalkan jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, karena itu termasuk riba.<sup>45</sup>

## 2.) Sunnah Rasulullah SAW

Sunna adalah dasar dasar dari hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kebenaran Sunnah sama dengan Al-Quran,

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 329

<sup>45</sup> Shobirin, *Bisnis Jurnal dan Manajemen*, (Bandung, PT Erlanga, 2016) h. 40

karena setiap apa yang berasal dari Nabi juga merupakan wahyu dari Allah SWT.

Secara pengertian Sunnah menurut Bahasa adalah kebiasaan yang diikuti. Sedangkan pengertian secara istilah sunnah adalah perkataan, perbuatan dan takrir Nabi SAW yang berupa ketetapan, persetujuan dan diamnya Nabi Muhammad SAW terhadap suatu hal atau perbuatan sahabat yang di ketahuinya.

### 3.) *Ijma*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Akan tetapi bantuan atau barang milik orang lain tersebut harus diganti dengan barang lain atau sejumlah uang yang sesuai. Mengacu pada Al-Quran dan Hadis hukum jual beli ialah mubah (boleh). Namun pada situasi tertentu, hukum jual beli itu bisa berubah menjadi sunnah, wajib, haram dan makruh.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip

muamalah, yaitu: Prinsip kerelaan, Prinsip bermanfaat, Prinsip tolong menolong, Prinsip tidak terlarang.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu.<sup>46</sup>

### c. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Jual beli dapat dikatakan sah apabila kedua pihak telah memenuhi syarat dan rukun jual beli tersebut. Adapun rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual beli menjadi sah menurut hukum Islam. Menurut Abdurahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:

- 1) Al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.
- 2) Mauqud 'alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga barang yang diperjual belikan.
- 3) Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), h.107-108

<sup>47</sup> Abdurahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II*, (Jakarta, Darul Ulum Pers 2001), h. 16

Jual beli yang sah apabila telah memenuhi unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat pendapat ulama dibawah ini adalah :

1) Akad (Ijab Dan Qabul)

Ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh salah satu pihak yang disampaikan menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan si penjual, maupun si pembeli, sedangkan qabul adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa dahulu yang menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

2) Orang Yang Berakad (Penjual dan Pembeli)

Penjual dan pembeli atau disebut juga 'aqid adalah orang yang melakukan akad.

3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

*Ma'qud 'Alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual dan harga/uang. Jika suatu pekerjaan tidak dipenuhi rukun dan syaratnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan ketentuan syara.



Menurut ulama menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4, yaitu

.<sup>48</sup>

- a) Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b) Sighat (lafadz ijab qabul)
- c) Ada objek kebendaan
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Dalam hal ini peneliti berpendapat walaupun ada beberapa pendapat di atas yang menyatakan rukun jual beli, tetapi pada prinsipnya rukun jual beli itu sama.

Sedangkan syarat merupakan hal yang teramat penting, sebab tanpa syarat maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Syarat yaitu asal maknanya; janji, menurut istilah syara', ialah sesuatu yang harus ada, dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak berada dalam pekerjaan itu.

Adapun syarat-syarat ijab dan qabul menurut ulama fiqih yaitu:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliqh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan:” saya jual buku ini dengan harga Rp. 20.000”, lalu pembeli menjawab, “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000.” apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

---

<sup>48</sup> M Sulaiman Samsudin, *Akad Dalam Islam*, ( Semarang, Arjunesia, 2014) h. 65

3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majilis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan masalah jual bel, kemudian ia mengucapkan qabul, maka menurut kesepakatan para ulama fiqh jual beli ini tidak sah.<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa syarat *ijab* dan *qabul* tersebut di atas, yang menjadi perselisihan pendapat adalah *ijab* dan *qabul* dalam satu majilis. Dimana ulama Hanafiah dan Makiah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja di antarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Terkait dengan masala *hijab* dan *qabul* ini, adalah jual beli melalui prantara, baik melalui orang yang diutus maupun melalui media cetak seperti surat menyurat dan media elektronik, seperti telpon dan faximile. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa jual beli melalui prantara atau dengan mengutus seseorang dan melalui surat menyurat adalah sah, apabila antara *ijab* dan *qabul* sejalan.

Bagi orang yang melakukan akad jual beli, diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>49</sup> Muhammad Yunus Musa, *Al-Amwal Wa Nazhariah Al-Aqd*, (Al-Fikr Al-Arabi, 1975), h. 255

1) Berakal

Jual beli hendaklah dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal, orang gila, mabuk dan atau pingsan hukumnya tidak sah atau haram.

2) Baligh

Baligh adalah masa kedewasaan seseorang, yang menurut kebanyakan para ulama yaitu apabila telah mencapai usia 15 tahun, atau orang yang belum mencapai umur dimaksud, akan tetapi sudah dapat bertanggung jawab secara hukum. Kecakapan atau kedewasaan seseorang dapat dilihat melalui kemampuan umur atau tanda-tanda baligh, seperti dapat membelanjakan hartanya dengan baik.

3) Tidak Ada Paksaan

Pada dasarnya jual beli itu hendaknya dilakukan atas kemauan sendiri (adanya kerelaan) atau tidak ada paksaan dari masing-masing pihak. Karena kerelaan itu adalah perkara yang tersembunyi dan tergantung pada qarinah diantara ijab dan qabul, seperti suka sama suka dalam ucapan, penyerahan dan penerimaan.<sup>50</sup>

4) Tidak Pemboros

Orang yang pemboros apabila melakukan jual beli, maka jual belinya tidak sah. Sebab orang yang pemboros itu suka menghambur-hambur hartanya. Hal tersebut dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firmannya surat Al-Isra' (17) ayat 27 yang berbunyi :

---

<sup>50</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujthid jilid III*, ( Semarang: Cv. Asy-Syafa, 1990). h. 90

إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطِينِ<sup>ط</sup> وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا

Artinya :“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Tidak semua barang dapat di perjualbelikan dengan begitu saja, karena barang yang dinyatakan sah atau dapat di perjual belikan memiliki beberapa syarat khusus, adapun syarat-syarat barang yang di perjual belikan<sup>51</sup> :

#### 1) Suci Zatnya

Setiap barang yang diperjual belikan harus suci, dengan demikian tidak sah menjual barang yang dilarang dalam syariat Islam. Akan tetapi mazhab Hanafi dan Zahiri, mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual, seperti menjual kotoran atau sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, dan pupuk tanaman. Juga diperbolehkan menjual benda/najis asal bukan untuk

---

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 83

dikonsumsi. Dengan demikian, menjual belikan adalah boleh, selama manfaatnya bukan untuk dikonsumsi.

2) Dapat Diambil Manfaatnya

Pada dasarnya suatu yang ada di bumi ini mengandung manfaat, suatu benda dipandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam Nash atau dengan hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, maka penjualannya dilarang.

3) Milik Atau Kepunyaan Sendiri

Pemilik disini adalah barang yang akan diperjual belikan adalah milik orang yang melakukan akad.

4) Dapat Diserah Terimakan

Artinya barang yang dijual belikan itu harus jelas zatnya, dapat diketahui oleh kedua belah pihak yang akan diperjual belikan tersebut sehingga terhindar dari bentuk penipuan.

### 3. Transaksi Perdagangan Elektronik (*E-Commarce*)

#### a. Pengertian Jual Beli Secara Elektronik

Seiring berjalannya waktu, kemajuan internet yang sangat cepat tidak menutup kemungkinan sangat berpengaruh terhadap perekonomian dunia. Internet mengarahkan perekonomian dunia ke *era* baru atau biasa kita sebut perekonomian digital. Sebagian dampak tersebut yang mengakibatkan adanya system *online* (*e-commerce*) sebagai media transaksi. Hal tersebut jauh lebih efektif dan mempermudah pertukaran barang dan jasa di setiap negara.

*E-commerce* merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam melakukan proses pemesanan produk dan jasa, hingga pembayaran pun dilakukan melalui internet.

*E-Commerce* juga diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan bermedia teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik berupa pertukaran atau penjualan barang, jasa, maupun informasi secara elektronik.<sup>52</sup>

*E-commerce* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufactur, servis providers dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan internet. Internet merupakan suatu kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang kebutuhan *e-commerce*.<sup>53</sup>

Menurut *Julian Ding* *E-commerce* ialah transaksi antara *avendor* dan pembeli atau hubungan kontraktual untuk penyediaan barang, jasa, akuisi. Hal tersebut menggunakan media elektronik atau media digital dimana kehadiran fisik suatu hal tidak diperlukan lagi. Dan media ada di jaringan public atau system sebagai lawan dari jaringan pribadi (system tertutup). System jaringan public harus terbuka, seperti

---

<sup>52</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 407

<sup>53</sup> Abdul Halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 10

(*G.internet atau word wide web*). Transaksi tersebut terlepas dari nasional *boundaries* atau kebutuhan local.<sup>54</sup>

## b. *E-commarce* Dalam Islam

### 1) Akad

Akad yang ada di dalam transaksi dunia maya berbeda dengan akad yang secara langsung. Transaksi elektronik ini biasanya menggunakan akad tertulis, seperti *email*, *SMS*, *Whatsapp* atau media lainnya yang tersambung langsung dengan internet. Jual beli *e-commerce* adalah jual beli yang transaksinya dilakukan dengan teknologi modern sebagaimana disebutkan keabsahannya tergantung terpenuhinya atau tidak rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli. Apabila rukun dan syarat telah terpenuhi maka transaksi ini dianggap sah, dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi maka transaksi dianggap tidak sah.<sup>55</sup>

Hal ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 sebagai berikut :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

<sup>54</sup> Ding Julian, *E-Commerce: Law And Office*, (Published by Sweet And Maxwel Asia, 1998) h.25

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 29

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, bermuamalah ialah seperti berjual beli, hutang piutang, sewa menyewa dan sebagaimana” (Q.S Al-Baqarah : 282)<sup>56</sup>

Maka dalam transaksi *e-commerce* yang dilakukan dalam dunia maya, bentuk dan wujud barang biasanya hanya berbentuk foto dan video yang menunjukkan bentuk aslinya, kemudian mendeskripsikan spesifikasi terhadap barang sifat maupun jenisnya. Pembeli akan bebas dan berhak memilih barang dan spesifikasi yang ia inginkan atau yang sesuai ia cari.

Pada umumnya penawaran dan akad dalam transaksi elektronik dilakukan secara tertulis, dimana suatu barang dipajang dilaman internet yang telah dilabeli harga tertentu. Kemudian bagi konsumen atau pembeli yang tergiur atau berminat membelinya maka mentransfer uang sesuai harga yang tertera dan ditambah ongkos kirim. Barang akan dikirim setelah uang di bayar. Mengenai system pembayaran atau penyerahan uang pengganti maka umumnya adalah dilakukan dengan cara transfer.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran...*, h. 70

<sup>57</sup> Mustofa, *Fiqih*, (Jakarta, CV muamalah 2010), h. 37-38



### c. Kontrak Dalam E-Commarce

Perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media internet tidak jauh berbeda dengan jual beli tradisional. Dengan menggunakan media elektronik kemudian berkembang yang dikenal sebagai kontrak elektronik. Kontrak elektronik tetap pada ketentuan perjanjian yang berlaku, namun terdapat perbedaan dalam aplikasinya. Perbedaan ini akibat dari perjanjian yang berbeda.

Kontrak elektronik bersifat mengikat para pihak yang melakukan transaksi elektronik, dengan berprinsip tercapainya kesepakatan para pihak yang melakukan perjanjian. Kata sepakat dalam transaksi elektronik tetap harus dipenuhi sebagai syarat sah perjanjian.

Ada beberapa teori mengenai kontrak, yaitu<sup>58</sup> :

#### 1) Teori Kehendak (*Wilstheory*)

Menurut teori kehendak, faktor yang menentukan adanya kesepakatan adalah kehendak. Meskipun demikian, terdapat hubungan antara kehendak dan pernyataan. Oleh karena itu suatu kehendak harus dinyatakan, namun apabila terdapat ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, maka tidak terbentuk suatu kesepakatan.

---

<sup>58</sup> Rizki Ambar Sari, *Kontrak Dalam Islam*, (Jakarta, PT Ghalia, 2015) h. 47

2) Teori Pengiriman

Teori pengiriman mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.

3) Teori Pengetahuan (*Vernemingstheory*)

Teori pengetahuan mengajarkan bahwasannya pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarnya diterima.

4) Teori Kepercayaan (*Vertrouwenstheoriez*)

Teori kepercayaan berusaha untuk mengatasi kelemahan dari pernyataan. Menurut teori ini, tidak semua pernyataan melahirkan suatu kesepakatan. Suatu pernyataan akan melahirkan kesepakatan apabila pernyataan tersebut menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar di kehendaki, atau dengan kata lain sesuai dengan kehendak.<sup>59</sup>

Kontrak elektronik menyangkut asas konsensualisme dalam perjanjian, yaitu tercapainya kesepakatan para pihak. Teori mengenai kesepakatan dikategorikan sebagai teori penerima. Permasalahan yang kedua mengenai pembayaran dan bagaimana menjamin pelaksanaan kontrak elektronik tersebut dengan kriptografi dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Permasalahan ketiga mengenai

---

<sup>59</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2001), h. 201

pengakuan (*admissibility*), menyangkut masalah pengakuan atas dokumen elektronik yang digunakan dalam proses pembuktian.

## B. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Penggunaan Jasa Rekening Bersama *Online* Dalam Jual Beli *Account Game* Prespektif Hukum Islam (Studi Forum Jual Beli *Account Game* Dalam Media Social Facebook)” yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian dengan judul “Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Islam” yang ditulis oleh Fahmi Nahar Maulana:<sup>60</sup>
  - a. Keberadaan rekber yang selama ini diandalkan dalam transaksi jual beli online di Indonesia sebagai salah satu metode payment gateway sampai saat ini belum memiliki aspek payung hukum yang jelas. Padahal, transaksi dan arus dana yang mereka tangani tidak termasuk dalam jumlah kecil (menangani hingga ratusan juta rupiah per transaksi), disamping itu masih belum ada aturan mengenai syarat dan ketentuan pembentukan rekber dari pemerintah. Konsep kepercayaan baik dalam lingkup saluran offline ataupun saluran online adalah salah satu dari beberapa faktor keberhasilan utama dari bisnis multichannel ini. Karena kepercayaan dapat memicu niat konsumen untuk melakukan

---

<sup>60</sup> Fahmi Nahar Maulana. “Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Islam”, (Skripsi Program Strata 1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang, 2017), h. 106-108

pembelian awal dan melakukan pembelian berulang dari pihak yang dapat dipercaya. Hal yang memengaruhi keputusan penjual dan pembeli dalam memilih menggunakan rekber sebagai metode pembayaran adalah kepercayaan.

- b. Mekanisme transaksi mengenai terjadinya kesepakatan transaksi jual beli online menggunakan rekening bersama masih terdapat beberapa kemungkinan resiko permasalahan seperti kekhilafan, penipuan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan pada pihak rekber. Pada transaksi jual beli secara online melalui rekber, penulis berpendapat hal-hal tersebut dapat diminimalisir karena seorang pembeli dapat dilindungi kepentingannya apabila barang yang ingin dibeli dari penjual ternyata tidak sesuai dengan informasi mengenai kondisi barang dan spesifikasinya dan pembeli mampu menunjukkan buktinya. Rekening bersama sebagai pihak ketiga yang memfasilitasi keamanan dan kenyamanan dalam transaksi jual beli online secara tidak langsung menggunakan akad Ijarah Amali dalam mekanismenya, pada metode ini menggunakan akad Ijarah dikarenakan metode transaksi ini berbasis jasa pemanfaatan. Rekening bersama sebagai payment gateway dalam transaksi jual beli online merupakan bisnis yang cukup menjajikan, disamping karena banyaknya minat para konsumen memakai rekening bersama, rekber mempunyai peranan penting dalam mengurangi

tindak penipuan yang terjadi dalam *E-commerce*. Hal ini sesuai dengan tujuan serta prinsip bisnis Islam.

2. Peneliti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online*” yang ditulis oleh May Mustika Humairah:<sup>61</sup>

a. Transaksi secara online menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik yang harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek, yaitu adanya kesepakatan keduabelah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kuasa yang halal. Selain mudah, bertransaksi secara online juga memberikan banyak keuntungan. Akan tetapi dilihat dari sisi yang lain, bertransaksi secara online ini memiliki beberapa kendala, terutama dalam hal kepercayaan sang pembeli, mengingat tingkat penipuan secara online cukup tinggi, peran pihak ketiga demi menghindari tindak penipuan yang marak terjadi di internet sangatlah diperlukan.

b. Rekening bersama, selanjutnya disingkat rekber, adalah sistem pembayaran dalam jual beli barang secara online yang menggunakan fasilitas pihak ketiga (penyedia jasa rekening bersama) untuk membantu terciptanya kondisi yang aman dan nyaman. Jadi dapat disimpulkan bahwa, rekber disini adalah pihak

---

<sup>61</sup> May Mustika Humairah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli *Online*” Skripsi Program Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syariah Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta 2014), h. 80-82

ketiga yang dibutuhkan sebagai salah satu rangkaian dari sistem pembayaran jual beli secara online yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan baik penjual maupun pembeli.

- c. Dari hasil pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum Islam, ditemukan kesimpulan bahwa transaksi secara online dengan menggunakan Rekening Bersama dalam Hukum Islam merupakan kegiatan tolong-menolong dalam hal kebaikan selama kegiatan tersebut sesuai dengan akad dan syariat hukum Islam maka rekening bersama diperbolehkan.

Akad yang terjadi antara pembeli dan pihak rekber menggunakan akad ijarah a'mal yaitu akad yang bersifat pekerjaan, dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan jasa atau tenaga. Akad ijarah a'mal yang terjadi antara pembeli dan pemilik rekber yaitu jasa pentipan (*Wadi'ah*) uang milik si pembeli yang harus dijaga sampai barang yang dikirimkan oleh penjual sampai ditangan pembeli, kemudian uang tersebut diteruskan untuk diberikan kepada penjual. Akad *Wadi'ah* yang digunakan disini yaitu *Wadi'ah yad damanah*, akad titipan dimana rekber sebagai pihak yang dititipi harus menanggung kerugian.

Dari ke dua penelitian diatas, telah dipaparkan bahwa penulis pertama menjelaskan tentang konsep dan mekanisem dari rekening bersama yang terjadi dalam media social, yaitu forum jual beli Kaskus Indonesia. Penulis ke dua, membahas tentang rekening bersama ditinjau menurut

pandangan islam, yang mencakup jual beli barang, jasa dan lain lain. Dan pada skripsi ini, penulis membahas tentang penggunaan jasa rekening bersama dalam jual beli *account game* perspektif hukum Islam. Yang di dalamnya penulis lebih menekankan pada penggunaan jasa rekening bersama bagi konsumen atau masyarakat yang ingin menggunakan jasa rekening bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aljaziri Abdurahman, 2001. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalah II*, Darul Ulum Pers, Jakarta.
- Ambar Sari Rizki, 2015. *Kontrak Dalam Islam*, Jakarta, PT Ghalia,
- Ascarya, 2012. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo,
- Ash-Shiddiqy Hasbi, 2001. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asy-Syarbaini, 1982 Al-Khatib, *Muqhni Al-Muhtaj, Jilid II*, Dar Al-Fikr. Beirut.
- Basyir Ahmad Azar, 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press.
- Chairi Zulfi, 2005 *Pelaksanaan Kredit Perbankan Syariah Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, e-usu Repository.
- Darus Badruzaman Mariam, 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Departemen Agama RI, 2015. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Tiga Serangkai Mandiri.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Devita Purnamasari Irma dan Suswinarno, 2011. *Akad Syariah*, Bandung: Kaifa.
- Dewan Syaria'ah Nasional MUI, 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syaria'ah*, Jakarta: Erlangga.
- Dimyauddi Djuwaini, 2019. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatah Abdul, 2004. *Fiqh Islam Lengkap* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Firmansyah Arifudin, 2017. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Bandung, Ghalia Indonesia.
- Fuady Munir, 1999. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ghofur Anshori Abdul, 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.



- Halim Barakatullah Abdul dan Prasetyo Teguh, 2005. *Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen Nasrun, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.
- Hasan M Iqbal, 2002. *Metodelogi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Herry Khaerul, 2013. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Husamuddin Abu, 2018. *Munhajus Salikin* Jakarta : PT Arafah Art.
- Husin Said Al-Munawar Agil, 2004. *Hukum Islam dan Popularitas Sosial*, Jakarta: PT. Penamadani.
- Julian Ding, 1998. *E-Commerce: Law And Office*, Published by Sweet And Maxwel Asia.
- Karim Helmi, 1997. *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Malik Ali Hasan M, 1978. *Matnul Bukhari, Juz II*, Mesir: Maktabah An-Nasiriyah.
- Mustika Humairah May, 2014. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*” Skripsi Program Sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Syariah Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mustofa Imam, 2014. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Mustofa, 2010. *Fiqih* Jakarta, CV muamalah.
- Nahar Maulana Fahmi. 2017. “*Konsep Rekening Bersama (Rekber) Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Islam*”, (Skripsi Program Strata 1 Dalam Ilmu Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Semarang.)
- Narbuko Cholid dan Achamdi, 2015. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Nawawi Ismail, 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Nugroho Onggoboyo Adi, 2013. *Rekber Kaskus dan Trust Dalam Komunikasi Ruang Virtual*, Bandung: Medresa Foundation.

- Nur Asiyah Binti, 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia.
- Pabundu Tika Muhammad, 2006. *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibnu *Bidayatul* 1990. *Mujthid jilid III*, Semarang: Cv. Asy-Syafa.
- Saleh M, 2016. *Ijarah Dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta, Airmedia.
- Shobirin, 2016. *Bisnis Jurnal dan Manajemen Islam*, Bandung, PT Erlangga.
- Sulaiman Samsudin M, 2014. *Akad Dalam Islam*, Semarang, Arjunesia.
- Soehartono Irwan, 2002. *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Subekti R, 1995. *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiono, 1998. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfa Beta.
- Suharsimi Arikunto, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suhendi Hendi, 2007. *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Susiadi, 2015. *Metodologi Penelitian*, cat ke-1, Pusat Penelitian dan Penerbitan Lp2m Iain Raden Intan Lampung : Bandar Lampung.
- Syafe'i Rachmat, 2000. *Fiqih Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syekh Abdurrahmas as-Sa'di. 2016. *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*
- Ustadiyanto Rieyke, 2002. *Framework E-Commerce*, Yogyakarta: Andi.
- Wahbah az-Zuhaili, 2011. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr.
- Wardi Muslich Ahmad, 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Wiratna Sujarweni, 2019. *Metodelogi Penelitian*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru Press.
- Yunus Musa Muhammad, 1975. *Al-Amwal Wa Nazhariah Al-Aqd*, Al-Fikr Al-Arabi.

**Sumber On-line:**

Account (On-line), tersedia di:

<https://www.temukanpengertian.com/2013/01/pengertian-account.html>

Peran Rekening Bersama *On-line*, <https://ipankint.com/internet/mengenal-rekening-bersama-rekber-serta-peranannya-dalam-transaksi-online/>

Forum Jual Beli (On-line), tersedia di:

<https://www.freedomsiana.com/2016/11/pengertian-jual-beli-hukum-syarat-dan-rukunnya-menurut-islam.html>

Rekeningbersama (On-line) tersedia di : <http://nayurirekber.weebly.com/>

Rekeningbersama (On-line) tersedia di

<https://misteruban.blogspot.com/2013/09/apa-itu-rekber-fungsi-dan-cara.html>

#### **Sumber Wawancara :**

Abay, wawancara dengan pengguna jasa rekening bersama *online facebook*, Bandar Lampung, 29 Juli 2020

Atan, wawancara dengan admin forum jual beli *online facebook*, Bandar Lampung, 28 Juli 2020

Daeng, wawancara dengan pengguna jasa rekening bersama *online facebook*, Bandar Lampung, 29 Juli 2020

Deni, wawancara dengan admin forum jual beli *online facebook*, Bandar Lampung, 27 Juli 2020

Nanda, wawancara dengan pengguna jasa rekening bersama *online*, Bandar Lampung 28 Juli 2020